



*Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa Masa Akhir  
Jabatan Kepala Desa*

# LPPD PERIODE 2017 2022

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  
2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KECAMATAN DENDANG  
**DESA CATUR RAHAYU**

Jl. Sastro RT 001 Dusun Blok 4 Catur Rahayu Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur KodePos : 36563

---

Nomor : 140/ /CR/XII/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LPPD  
Akhir Masa Jabatan

Catur Rahayu, 23 Desember 2022  
Kepada,  
Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur  
Cq. Camat Dendang  
di -  
Muara Sabak

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang masa bhakti 2017 - 2022, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Catur Rahayu, 23 Desember 2022  
KEPALA DESA

**SUPRIANTO**

Tembusan :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Camat Dendang
4. BPD Catur Rahayu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Bakti Tahun 2017-2022

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Peemberdayaan Masyarakat ,Bidang Penanggulangan Bencana serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Bapak Camat Dendang dan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin

Catur Rahayu, 23 Desember 2022  
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

**SUPRIANTO**

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| SURAT PENGANTAR .....                                 | ..... |
| KATA PENGANTAR .....                                  | i     |
| DAFTAR ISI .....                                      | ii    |
| 1. PENDAHULUAN .....                                  | 1-2   |
| 1.1. Latar Belakang .....                             | 2-3   |
| 1.2. Dasar Hukum .....                                | 3     |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....                  | 4     |
| 1.4. Muatan Laporan .....                             | 4-5   |
| 1.5. Gambaran Umum Desa .....                         | 5     |
| a. Geografis .....                                    | 5     |
| b. Demografis .....                                   | 6     |
| c. Pemerintahan Desa .....                            | 7-10  |
| 1.6. Kondisi Ekonomi Desa .....                       | 10    |
| a. Potensi Desa .....                                 | 10    |
| b. Pertumbuhan Ekonomi .....                          | 10    |
| 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA .....     | 12    |
| 2.1. Visi Misi .....                                  | 12    |
| 2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa .....               | 13    |
| 2.3. Kebijakan Pembangunan .....                      | 13    |
| a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....              | 13    |
| b. Kebijakan Umum Anggaran .....                      | 14    |
| c. Pengelolaan Pendapatan Desa .....                  | 15    |
| d. Pengelolaan Belanja Desa .....                     | 15    |
| 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .....     | 16    |
| 3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa .....                | 16    |
| a. Target dan Realisasi .....                         | 17-18 |
| b. Permasalahan dan Penyelesaian .....                | 19    |
| 3.2. Pengelolaan Belanja Desa .....                   | 19    |
| a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa .....     | 19    |
| b. Target dan Realisasi .....                         | 19-21 |
| 3.3. Pembiayaan .....                                 | 21    |
| 4. PRESTASI .....                                     | 22    |
| 4.1. Infrastruktur Desa .....                         | 22-25 |
| 4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya ..... | 25    |
| 4.3. Ekonomi .....                                    | 26    |
| 4.4. Pemberdayaan Masyarakat .....                    | 26    |
| 5. PENUTUP .....                                      | 27    |
| 4.5. Kesimpulan .....                                 | 27    |
| 4.6. Saran-saran .....                                | 27    |



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Catur Rahayu selama periode 2017 - 2022 yang dipimpin oleh Kepala Desa Catur Rahayu menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tiur Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022.;
9. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

11. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

### **1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
  - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
  - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **1.4. MUATAN LAPORAN**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.



Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

## **1.5. GAMBARAN UMUM DESA**

### **A. GEOGRAFIS**

#### **1). Luas Desa**

Desa Catur Rahayu Terletak di dataran rendah pesisir timur Provinsi Jambi, Desa Catur Rahayu berada pada ketinggian antara 5 - 30 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan garis-garis kontur yang renggang (tidak terlalu rapat), membentuk banyak sekali rawa-rawa gambut yang, pada beberapa titik, mencapai kedalaman 5 - 10 meter

Secara geologis, wilayah Desa Catur Rahayu memiliki ciri geomorfologis yang sama dengan hampir semua desa lain di sekitarnya dan di dataran rendah Tanjung Jabung Timur. Salah satu ciri utamanya adalah permukaan tanah yang banyak dialiri oleh pasang surut air laut, antara lain, melalui muara Sungai Raya Batanghari. Sebagai wilayah estuari (kawasan muara), daratan di wilayah ini terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan itu terus bertambah karena proses dekomposisinya terhambat oleh keadaan anaerob dan/atau keadaan lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan unsur-unsur biota pengurai. Demikian pula dengan jenis tanahnya. Seperti desa-desa lain di sekitarnya, tanah di Desa Catur Rahayu adalah tanah mineral dan tanah gambut .

Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah terkecil wilayah kecamatan. Dendang, dapat dilihat dalam table berikut ini.

| <b>No.</b> | <b>Nama Dusun</b> |   | <b>Jumlah RT</b> |
|------------|-------------------|---|------------------|
| 1.         | Dusun Kemang      | : | 9 RT             |
| 2.         | Dusun Blok 4      | : | 4 RT             |
| 3.         | Dusun Tengah      | : | 9 RT             |
| 4.         | Dusun Keman       | : | 8 RT             |

#### **2). Batas Wilayah**

Adapun batas-batas wilayah desa Catur Rahayu sebagai berikut:

- Utara : Desa Sido Mukti
- Timur : Desa Jati Mulyo
- Selatan : Hutan Produksi Sungai Kemang dan Desa Londrang
- Barat : Kelurahan Teluk Dawan



### 3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 12,7 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 14,7 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 92 Km
- Jarak Ibukota Jakarta : 2.558 Km

## B. DEMOGRAFIS

### 1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk Desa Catur Rahayu mengalami peningkatan dari jumlah kelahiran dan kedatangan penduduk luar yang masuk ke Desa Catur Rahayu.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Catur Rahayu seperti Tabel berikut ini.

| No     | Wilayah   | Nama Dusun   | Jumlah Penduduk |           | Jumlah Total |
|--------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
|        |           |              | Laki-laki       | Perempuan |              |
| 1      | Dusun I   | Dusun Blok 4 | 223             | 224       | 447          |
| 2      | Dusun II  | Dusun Tengah | 385             | 323       | 708          |
| 3      | Dusun III | Dusun Keman  | 404             | 366       | 770          |
| 4      | Dusun IV  | Dusun Kemang | 290             | 273       | 563          |
| Jumlah |           |              | 1.222           | 1.106     | 2.488        |

Sumber : Data Dasar Keluarga/Profil Desa Catur Rahayu 2021

### 2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Catur Rahayu mengenyam pendidikan SD , SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang sebagai berikut:

- a. Usia pendidikan umum:
  - 1). Taman Kanak-kanak : 108 orang
  - 2). Sekolah Dasar/ sederajat : 250 orang
  - 3). SLTP / sederajat : 200 orang
  - 4). SMA/sederajat : 129 orang
  - 5). Akademi/D1-D3 : 0 orang
  - 6). Sarjana : 73 orang
- b. Lulusan pendidikan khusus:
  - 1). Pondok Pesantren : 4 orang
  - 2). Pendidikan Keagamaan : 0 orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 0 orang

### 3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sampai awal Januari 2022, jumlah keseluruhan penduduk Desa Catur Rahayu yang tersebar dalam empat terdiri dari 738 KK (Kepala Keluarga). ada beberapa warga yang masih tercatat dalam administrasi desa, namun sudah tidak lagi bermukim di Catur Rahayu. Atau, sebaliknya, ada juga warga yang sudah menetap lama di Catur Rahayu, tetapi hingga saat ini mereka belum juga memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) resmi Desa Catur Rahayu.

Sebagian besar penduduk Desa Catur Rahayu bermata pencaharian sebagai buruh dan petani/Pekebun, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

## C. PEMERINTAHAN DESA

### 1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

| No  | Nama                      | Tempat, tanggal lahir     | Jabatan             |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.  | Suprianto                 | Klaten, 12-04-1975        | Kepala Desa         |
| 2.  | Mustafid Ahmad, S.T       | Catur Rahayu, 13-03-1987  | Sekretaris          |
| 3.  | Nofika Tri Handayani, S.P | Catur Rahayu, 21-11-1990  | Kaur Keuangan       |
| 4.  | M.Ichsan Ma'arif          | Jambi, 01-03-1983         | Kaur Perencanaan    |
| 5.  | Dedi Susilo, S.Pt         | Catur Rahayu, 08-12-1994  | Kasi Pemerintahan   |
| 6.  | Sugeng Riyadi             | Catur Rahayu, 13-03-1994  | Kasi Kesra          |
| 7.  | Suratno, SE               | Madiun, 14-09-1972        | Kepala Dusun Keman  |
| 8.  | Ajik Wibowo, A.Ma         | Catur Rahayu, 28-03-1987  | Kepala Dusun Tengah |
| 9.  | Supandi                   | Jember, 03-04-1975        | Kepala Dusun Blok 4 |
| 10. | Eko Wiyono, S.Pd          | Nipah Panjang, 05-05-1996 | Kepala Dusun Kemang |
| 11. | Ruli Priyanti, A.Md       | Bengkalis, 07-10-1994     | Staf Keuangan       |
| 12. | Windi Astuti              | Catur Rahayu, 03-08-2002  | Staf Pemerintahan   |

## 2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

| No | Nama                  | Tempat, tanggal lahir    | Jabatan            |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | Polke Warow Pelle     | Manado, 12-01-1982       | Ketua              |
| 2. | Retno Kurniawan, S.Pd | Bangko, 27-05-1989       | Wakil Ketua        |
| 3. | Sri Ida Ismawati      | Kuala Enok, 21-04-1986   | Sekretaris         |
| 4. | Sigid Damayanto, S.Hi | Catur Rahayu, 06-06-1983 | Kabid Pembangunan  |
| 5. | Eko Ferianto          | Catur Rahayu, 18-02-1998 | Kabid Pemberdayaan |

## 3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

### a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

| No. | Nama                            | Tempat, tanggal lahir    | Jabatan         |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.  | Surani                          | Catur Rahayu, 05-10-1986 | Ketua           |
| 2.  | Siti Muslimah, S.Pd             | Bento, 28-08-1968        | Wakil Ketua I   |
| 3.  | Sri Wahyuni, S.Pd               | Klaten, 10-01-1962       | Wakil Ketua II  |
| 4.  | Sri Kasih                       | Jember, 02-10-1969       | Bendahara       |
| 5.  | Hadriati, S.Pd                  | Kerinci, 24-04-1970      | Sekretaris I    |
| 6.  | Anggraeni Noer Septaningrum, SH | Klaten, 29-09-1990       | Sekretaris II   |
| 7.  | Sri Maidah                      | Lumajang, 08-05-1972     | Ketua Pokja I   |
| 8.  | Sri Ida Ismawati                | Kuala Enok, 21-04-1986   | Ketua Pokja II  |
| 9.  | Sumiati                         | Magetan, 25-05-1970      | Ketua Pokja III |
| 10. | Siswanti                        | Tanjab Timur, 02-07-1982 | Ketua Pokja IV  |

### b. Lembaga Posyandu

| No. | Nama             | Tempat, tanggal lahir    | Jabatan                     |
|-----|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Sri Ida Ismawati | Kuala Enok, 21-04-1986   | Ketua Posyandu Dusun Blok 4 |
| 2.  | Sumidah          | Klaten, 12-11-1961       | Ketua Posyandu Dusun Tengah |
| 3.  | Siswanti         | Tanjab Timur, 02-07-1982 | Ketua Posyandu Dusun Keman  |
| 4.  | Tri Handayani    | Sleman, 25-12-1977       | Ketua Posyandu Dusun Kemang |

### c. Lembaga Hansip Desa

| No. | Nama            | Tempat, tanggal lahir    | Alamat              |
|-----|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1.  | Agus Suprianto  | Surabaya, 09-08-1976     | RT 001 Dusun Blok 4 |
| 2.  | Suyut           | Madiun, 18-08-1974       | RT 016 Dusun Keman  |
| 3.  | Teguh Perayetno | Muara Sabak, 21-06-1970  | RT 028 Dusun Kemang |
| 4.  | Joko Subagyo    | Catur Rahayu, 02-08-1982 | RT 013 Dusun Tengah |
| 5.  | Tri Yono        | Rantau Karya, 13-03-1989 | RT 009 Dusun Tengah |

d. **Data Ketua Rukun Tetangga (RT)**

| No. | Nama               | Keterangan                |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 1.  | Poniman            | Ketua RT 001 Dusun Blok 4 |
| 2.  | Kuswadi            | Ketua RT 002 Dusun Blok 4 |
| 3.  | Katni. S           | Ketua RT 003 Dusun Blok 4 |
| 4.  | Mulyadi            | Ketua RT 004 Dusun Blok 4 |
| 5.  | Sri Waluyo         | Ketua RT 005 Dusun Tengah |
| 6.  | Suwandi            | Ketua RT 006 Dusun Tengah |
| 7.  | Agus Minarno       | Ketua RT 007 Dusun Tengah |
| 8.  | Jino               | Ketua RT 008 Dusun Tengah |
| 9.  | Sukidi             | Ketua RT 009 Dusun Tengah |
| 10. | Samidi             | Ketua RT 010 Dusun Tengah |
| 11. | Kadir              | Ketua RT 011 Dusun Tengah |
| 12. | Wantoko            | Ketua RT 012 Dusun Tengah |
| 13. | Kolik              | Ketua RT 013 Dusun Tengah |
| 14. | Tri Manto          | Ketua RT 014 Dusun Keman  |
| 15. | Siswanto           | Ketua RT 015 Dusun Keman  |
| 16. | Karni              | Ketua RT 016 Dusun Keman  |
| 17. | Rakiban            | Ketua RT 017 Dusun Keman  |
| 18. | A. Soleh           | Ketua RT 018 Dusun Keman  |
| 19. | Suprianto          | Ketua RT 019 Dusun Keman  |
| 20. | Dadun Anwar        | Ketua RT 020 Dusun Keman  |
| 21. | Nanang             | Ketua RT 021 Dusun Keman  |
| 22. | Wahyu Eko Prasetya | Ketua RT 022 Dusun Kemang |
| 23. | Slamet Riyanto     | Ketua RT 023 Dusun Kemang |
| 24. | Suwardi            | Ketua RT 024 Dusun Kemang |
| 25. | Suwarno            | Ketua RT 025 Dusun Kemang |
| 26. | Seno               | Ketua RT 026 Dusun Kemang |
| 27. | Subari             | Ketua RT 027 Dusun Kemang |
| 28. | Misroni            | Ketua RT 028 Dusun Kemang |
| 29. | Sarmin             | Ketua RT 029 Dusun Kemang |
| 30. | Solehman           | Ketua RT 030 Dusun Kemang |

## KONDISI EKONOMI

### A. POTENSI DESA

Potensi Desa Catur Rahayu terdiri dari :

1. Wilayah Desa Catur Rahayu terbagi menjadi 4 Dusun dengan prosentase lahan pertanian/perkebunan 95 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 641 Jiwa hasil pendataan SDGs dengan catatan hanya penduduk yang menetap di desa Catur Rahayu, walaupun yang bersangkutan secara administratif belum mengurus surat pindah.
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;

5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM);
7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
8. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM ).

## **B. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha membuka perkebunan mandiri.

Jenis produk utama tanaman perkebunan di Desa Catur Rahayu adalah kelapa sawit dan pinang. Selama beberapa tahun terakhir ada yang mulai menanam Nanas dan ada yang mencoba menanam kopi. Semua jenis tanaman tersebut dibudidayakan baik di lahan perkebunan maupun di kawasan kawasan wilayah pemukiman yang menyebar di seluruh wilayah desa.

Selain tiga jenis tanaman utama tersebut, beberapa orang warga Catur Rahayu juga mulai menanam lahan mereka dengan tanaman musiman atau tanaman sela sebagai tanaman perdagangan, selain untuk dikonsumsi sendiri. Tanaman musiman dan tanaman sela yang mulai dibudidayakan secara sengaja sebagai tanaman perdagangan adalah Nanas aneka sayuran seperti cabe rawi, tomat, terong, dan kacang Panjang.

Dibidang perkebunan selain menanam komoditas di atas dan palawija juga ada yang memelihara Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Perkebunan dan Sektor Peternakan yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Catur Rahayu dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor Perkebunan dan Peternakan di Desa Catur Rahayu perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

##### **A. VISI DESA CATUR RAHAYU**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Catur Rahayu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Catur Rahayu seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Catur Rahayu adalah:

**“ TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU “**

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

##### **B. MISI DESA**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan / diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Catur Rahayu.

Beberapa hal yang menjadi arahan kebijakan pembangunan Desa Catur Rahayu :

1. Membangun desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan organisasi Pemuda.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

#### **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan

strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan

| NO | SRATEGI   | KEBIJAKAN  |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.   | Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.  |
| 2. | Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolan pembangunan. | 1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga–lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa.<br>2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat |
| 3  | Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.                           | Membangun/Insfratuktur Dasar meliputi Jalan dan Jembatan dan sarana air bersih.  |

## 2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
  - a) Pangan/pertanian;
  - b) Sandang;
  - c) Papan;
  - d) Pendidikan; dan
  - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
  - a) Peningkatan SDM;
  - b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
  - c) Penguatan Lembaga Desa; dan
  - d) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

### B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Catur Rahayu diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Catur Rahayu dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Catur Rahayu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*



### 1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

### Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

### 2. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

### 3. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

### 4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

## **C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA CATUR RAHAYU**

Sumber pendapatan Desa Catur Rahayu meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan ( Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Catur Rahayu diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Catur Rahayu dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;

#### **D. PENGELOLAAN BELANJA DESA**

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

### BAB III

#### KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### 3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

##### A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Catur Rahayu. selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Catur Rahayu masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Catur Rahayu periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

##### 1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2022

| No. | Uraian          | Tahun | Target (Rp)      | Realisasi (Rp)   | Lebih/Kurang |
|-----|-----------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Pendapatan Desa | 2017  | 1.867.942.008,-  | 1.860.797.688,-  | 7.144.320,-  |
| 2.  |                 | 2018  | 1.921.505.995,-  | 1.883.298.613,-  | 38.207.382,- |
| 3.  |                 | 2019  | 2.065.825.122,-  | 2.059.806.204,-  | 6.018.918,-  |
| 4.  |                 | 2020  | 1.969.169.577,60 | 1.978.169.577,60 | (9000.000,-) |
| 5.  |                 | 2021  | 1.964.787.167,-  | 1.905.485.000,-  | 62.530.383,- |
| 6.  |                 | 2022. | 1.878.616.056,-  |                  |              |

*Keterangan: Tahun 2022 laporan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2022.*

##### 2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

###### a. Tahun 2017

| No.           | Uraian                                       | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Lebih/Kurang       |
|---------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.            | Pendapatan Asli Desa (PADes)                 | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
| 2.            | Dana Desa (DD)                               | 838.762.248,-          | 836.440.800,-          | 2.321.448,-        |
| 3.            | Alokasi Dana Desa (ADD)                      | 937.725.437,-          | 932.904.040,-          | 4.821.397,-        |
| 4.            | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 31.454.323,-           | 31.452.848,-           | 1.475,-            |
| 5.            | BKK Provinsi                                 | 60.000.000,-           | 0,-                    | 0,-                |
| 6.            | BKK Kabupaten                                | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1.867.942.008,-</b> | <b>1.860.797.688,-</b> | <b>7.144.320,-</b> |

**b. Tahun 2018**

| No.           | Uraian                                       | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Lebih/Kurang        |
|---------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.            | Pendapatan Asli Desa (PADes)                 | 0,-                    | 0,-                  | 0,-                 |
| 2.            | Dana Desa (DD)                               | 803.545.000,-          | 782.435.000,-        | 21.110.000,-        |
| 3.            | Alokasi Dana Desa (ADD)                      | 1.026.689.852,-        | 1.016.201.613,-      | 10.488.239,-        |
| 4.            | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 31.271.143,-           | 30.940.000,-         | 331.143,-           |
| 5.            | BKK Provinsi                                 | 60.000.000,-           | 0,-                  | 0,-                 |
| 6.            | BKK Kabupaten                                |                        | 0,-                  | 0,-                 |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1.921.505.995,-</b> | <b>1.883.298.613</b> | <b>38.207.382,-</b> |

**c. Tahun 2019**

| No.           | Uraian                                       | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Lebih/Kurang       |
|---------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.            | Pendapatan Asli Desa (PADes)                 | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
| 2.            | Dana Desa (DD)                               | 954.003.000,-          | 949.333.000,-          | 4.670.000,-        |
| 3.            | Alokasi Dana Desa (ADD)                      | 1.013.166.072,-        | 1.012.448.204,-        | 717.868,-          |
| 4.            | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 38.656.050,-           | 38.625.000,-           | 31.050,-           |
| 5.            | BKK Provinsi                                 | 60.000.000,00          | 59.400.000,-           | 600.000,-          |
| 6.            | BKK Kabupaten                                | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
|               | Pinjaman dari pihak ketiga                   | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>2.065.825.122,-</b> | <b>2.059.806.204,-</b> | <b>6.018.918,-</b> |

**d. Tahun 2020**

| No.           | Uraian                                       | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)         | Lebih/Kurang         |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.            | Pendapatan Asli Desa (PADes)                 | 0,-                     | 0,-                    | 0,-                  |
| 2.            | Dana Desa (DD)                               | 963.064.000,-           | 949.192.000,-          | 13.872.000,-         |
| 3.            | Alokasi Dana Desa (ADD)                      | 922.376.713,-           | 917.106.036,-          | 5.270.677            |
| 4.            | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 32.728.864,60           | 30.100.000,-           | 2.628.864,-          |
| 5.            | BKK Provinsi                                 | 60.000.000,00           | 49.560.000,-           | 10.440.000,-         |
| 6.            | BKK Kabupaten                                | 0,-                     | 0,-                    | 0,-                  |
|               | Pinjaman dari pihak ketiga                   | 0,-                     | 0,-                    | 0,-                  |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1.969.169.577,60</b> | <b>1.945.958.036,-</b> | <b>23.211.541,60</b> |

**e. Tahun 2021**

| No. | Uraian  | Target (Rp)     | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang |
|-----|---|-----------------|----------------|--------------|
| 1.  | Pendapatan Asli Desa (PADes)                  | 0,-             | 0,-            | 0,-          |
| 2.  | Dana Desa (DD)                                | 1.002.760.000,- | 986.211.000,-  | 16.549.000,- |
| 3.  | Alokasi Dana Desa (ADD)                       | 870.874.889,-   | 868.674.000,-  | 2.200.889,-  |
| 4.  | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (PDRD) | 31.152.278,-    | 30.600.000,-   | 552.278,-    |
| 5.  | BKK Provinsi                                  | 60.000.000,-    | 20.000.000,-   | 40.000.000,- |

|               |                            |                        |                        |                     |
|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 6.            | BKK Kabupaten              | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                 |
|               | Pinjaman dari pihak ketiga | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                 |
| <b>JUMLAH</b> |                            | <b>1.964.787.167,-</b> | <b>1.905.485.000,-</b> | <b>59.302.167,-</b> |

**f. Tahun 2022**

| <b>No.</b>    | <b>Uraian</b>                                | <b>Target (Rp)</b>     | <b>Realisasi (Rp)</b>  | <b>Lebih/Kurang</b> |
|---------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.            | Pendapatan Asli Desa (PADes)                 | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                 |
| 2.            | Dana Desa (DD)                               | 848.643.000,-          | 818.600.000,-          | 30.043.000,-        |
| 3.            | Alokasi Dana Desa (ADD)                      | 899.120.166,-          | 888.326.829,-          | 10.793.337,-        |
| 4.            | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 30.852.890,-           | 30.800.000,-           | 52.890,-            |
| 5.            | BKK Provinsi                                 | 100.000.000,-          | 99.945.000,-           | 55.000,-            |
| 6.            | BKK Kabupaten                                | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                 |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1.878.616.056,-</b> | <b>1.837.671.829,-</b> | <b>40.944.227,-</b> |

## PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

### 1. Permasalahan :

- a. Keterlambatan dalam perencanaan desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam penyusunan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sedikit terhambat dikarenakan cuaca yang tidak menentu diakhir tahun 2022.

### 2. Penyelesaian :

- a. Perlu dilakukan pelatihan secara khusus bagi tim perencanaan agar dapat membantu dalam penyusunan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pekerjaan kegiatan fisik dapat diselesaikan meskipun di akhir tahun berjalan.

## 3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

### A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Catur Rahayu bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Catur Rahayu

### B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2017 s/d. Tahun 2022 sebesar Rp. 11.667.845.925,60 ( *Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah* ) dengan Realisasi sebesar Rp. 11.493.017.370,- ( *Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah* ) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## 1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017 – 2022

| No | Uraian             | Tahun | Target (Rp)      | Realisasi (Rp)   | Lebih/Kurang |
|----|--------------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Pendapatan<br>Desa | 2017  | 1.867.942.008,-  | 1.860.797.688,-  | 7.144.320,-  |
| 2. |                    | 2018  | 1.921.505.995,-  | 1.921.505.995,-  | 0,-          |
| 3. |                    | 2019  | 2.065.825.122,-  | 2.059.806.204,-  | 6.018.918,-  |
| 4. |                    | 2020  | 1.969.169.577,60 | 1.978.169.577,60 | (9000.000,-) |
| 5. |                    | 2021  | 1.964.787.167,-  | 1.905.485.000,-  | 62.530.383,- |
| 6. |                    | 2022. | 1.933.616.056,-  | 1.877.626.829,-  | 55.989.227,- |

Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

### a. Tahun 2017

| No.           | Uraian                                  | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Silpa              |
|---------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.            | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 394.204.760,-          | 389.281.763,-          | 4.822.872,-        |
| 2.            | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 1.190.837.248,-        | 1.188.515.800,-        | 2.321.448,-        |
| 3.            | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 263.000.00,-           | 263.000.000,-          | 0,-                |
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa    | 19.900.000,-           | 19.900.000,-           | 0,-                |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana          | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.867.942.008,-</b> | <b>1.860.797.688,-</b> | <b>7.144.320,-</b> |

### b. Tahun 2018

| No.           | Uraian                                  | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Silpa               |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.            | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 456.910.995,-          | 453.490.750,-          | 2.890.382,-         |
| 2.            | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 835.295.000,-          | 830.978.000,-          | 4.317.000,-         |
| 3.            | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 329.400.000,-          | 323.400.000,-          | 6000.000,-          |
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa    | 49.900.000,-           | 24.900.000,-           | 25.000.000,-        |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana          | 0,-                    | 0,-                    | 0,-                 |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.921.505.995,-</b> | <b>1.883.298.613,-</b> | <b>38.207.382,-</b> |

### c. Tahun 2019

| No. | Uraian                                  | Target (Rp)     | Realisasi (Rp)  | Lebih/Kurang |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.  | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 751.765.662,-   | 751.040.204,-   | 725.458,-    |
| 2.  | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 1.135.396.600,- | 1.130.124.000,- | 5.272.600,-  |
| 3.  | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 151.852.860,-   | 151.832.000,-   | 20.860,-     |



|               |                                      |                        |                        |                    |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 16.310.000,-           | 16.320.000,-           | 0,-                |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana       | 10.500.000             | 10.500.000             | 0,-                |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>2.065.825.122,-</b> | <b>2.059.806.204,-</b> | <b>6.018.918,-</b> |

**d. Tahun 2020**

| No            | Uraian                                  | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)         | Silpa                |
|---------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.            | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 722.305.577,60          | 714.406.036,-          | 7.899.541,-          |
| 2.            | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 763.362.000,-           | 751.132.000,-          | 12.230.000,-         |
| 3.            | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 258.010.000,-           | 256.970.000,-          | 1.040.000,-          |
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa    | 0,-                     | 0,-                    | 0,-                  |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana          | 234.492.000,-           | 223.450.000,-          | 11.042.000,-         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.978.169.577,60</b> | <b>1.945.958.036,-</b> | <b>32.211.541,60</b> |

**e. Tahun 2021**

| No.           | Uraian                                  | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Silpa               |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.            | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 784.862.167,-          | 782.109.000,-          | 2.753.167,-         |
| 2.            | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 719.946.000,-          | 677.038.000,-          | 42.908.000,-        |
| 3.            | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 102.000.000,-          | 102.000.000,-          | 0,-                 |
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa    | 122.179.000,-          | 121.138.000,-          | 1.041.000,-         |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana          | 235.800.000,-          | 223.200.000,-          | 12.600.000,-        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.964.787.167,-</b> | <b>1.905.485.000,-</b> | <b>59.302.167,-</b> |

**f. Tahun 2022**

| No.           | Uraian                                  | Target (Rp)            | Realisasi (Rp)         | Lebih/Kurang        |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.            | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 762.583.056,-          | 752.868.829,-          | 9.726.227,-         |
| 2.            | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 525.937.400,-          | 513.387.000,-          | 12.550.400,-        |
| 3.            | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 102.000.000,-          | 102.000.000,-          | 0,-                 |
| 4.            | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa    | 186.095.600,-          | 167.383.000,-          | 18.712.600,-        |
| 5.            | Belanja Penanggulangan Bencana          | 357.000.000,-          | 342.000.000,-          | 15.000.000,-        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.933.616.056,-</b> | <b>1.877.626.829,-</b> | <b>55.989.227,-</b> |

### 3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2017 - 2022

| No. | Uraian             | Tahun | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Lebih/Kurang   |
|-----|--------------------|-------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Pembiayaan<br>Desa | 2017  | 7.144.520,-        | 0,-                 | 7.144.520,-    |
| 2.  |                    | 2018  | 38.207.382,-       | 0,-                 | 38.207.382,-   |
| 3.  |                    | 2019  | 43.626.300,-       | 0,-                 | 43.626.300,-   |
| 4.  |                    | 2020  | 80.081.246,60      | 5000.000,-          | 75.081.246,60  |
| 5.  |                    | 2021  | 142.611.647,60     | 0,-                 | 142.611.647,60 |
| 6.  |                    | 2022  | 143.545.847,60     | 55.000.000,-        | 88.545.847,60  |

### 3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

## BAB IV PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Catur Rahayu BerKehidupan Masyarakat Desa Catur Rahayu Yang “ **TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU** “

Diantaranya sebagai berikut:

### 4.1. INFRASTRUKTUR DESA

| No. | Jenis Kegiatan                               | Volume               | Lokasi                      | Sumber Dana  | Tahun Anggaran |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 1.  | Perkerasan Jalan RT 019-RT 020 Dusun Keman   | 960 M x 4 M x 02,0 M | Dusun Keman                 | DD           | 2017           |
| 2.  | Perkerasan Jalan RT 019-RT 020 Dusun Keman   | 157 M x 3 M 0,20 M   | Dusun Keman                 | BANPROV      | 2017           |
| 3.  | Jembatan Sastro RT 005 Dusun Tengah          | 18 M x 4 M           | Dusun Tengah                | APBD         | 2017           |
| 4.  | Jembatan Pasar Senin                         | 18 M x 4 M           | Dusun Kemang                | APBD         | 2017           |
| 5.  | Jembatan Kuning Sungai Buaya                 | 25 M x 4 M           | Dusun Kemang                | APBD         | 2017           |
| 6.  | Tanggul Sungai Kemang                        | 4 KM                 | Dusun Kemang                | APBD         | 2017           |
| 7.  | Tanggul Sekunder RT 028-RT 029               | 5 KM                 | Dusun Kemang                | APBD         | 2017           |
| 8.  | Pembangunan PAMSIMAS                         | 1 Paket              | Dusun Blok 4                | APBD dan ADD | 2017           |
| 9.  | Jalan Rigid Beton Dusun Kemang RT 022-RT 025 | 6 KM                 | Dusun Kemang                | APBD         | 2017           |
| 10. | Perkerasan Jalan Latrik RT 024-RT 006        | 800 M x 4 M x 0,20 M | Dusun Tengah – Dusun Kemang | DD           | 2018           |
| 11. | Perkerasan Jalan Latrik RT 024-RT 006        | 658 M x 4 M x 0,20 M | Dusun Tengah – Dusun Kemang | ADD          | 2018           |
| 12. | Pelebaran Jalan Dusun Blok 4 RT 001-RT 004   | 1.120 M              | Dusun Blok 4                | ADD          | 2018           |
| 13. | Box Culvert RT 013 Dusun Tengah              | 1 Unit               | Dusun Tengah                | APBD         | 2018           |
| 14. | Box Culvert RT 020 Dusun Keman               | 1 Unit               | Dusun Keman                 | APBD         | 2018           |
| 15. | Jembatan Pasar Senin                         | 1 Unit               | Dusun Kemang                | APBD         | 2018           |
| 16. | Tanggul Sekunder RT 001-RT004 Dusun Blok 4   | 1 Unit               | Dusun Blok 4                | APBD         | 2018           |

|     |   |                        |   |         |      |
|-----|---|------------------------|---|---------|------|
| 17. | Tanggul Sekunder RT 026-RT 014                | 1 Unit                 | Dusun Kemang                            | APBD    | 2018 |
| 18. | Sumur Bor                                     | 158 Unit               | Kawasan Hutan                           | APBN    | 2018 |
| 19. | Sekat Kanal                                   | 6 Unit                 | Dusun tengah dan Dusun Blok 4           | LEMBAGA | 2018 |
| 20. | Perkerasan Jalan RT 020 - RT 021              | 1000 M x 4 M x 0,20 M  | Dusun Keman                             | DD      | 2019 |
| 21. | Perkerasan Jalan RT 029                       | 650 M x 4 M x 0,20 M   | Dusun Kemang                            | DD      | 2019 |
| 22. | Perkerasan Jalan RT 006                       | 60 M x 4 M x 0,20 M    | Dusun Tengah                            | DD      | 2019 |
| 23. | Perkerasan Jalan RT 023                       | 60 M x 4 M x 0,20 M    | Dusun Kemang                            | DD      | 2019 |
| 24. | Perkerasan Jalan RT 029                       | 250 M x 4 M x 0,20 M   | Dusun Kemang                            | DD      | 2019 |
| 25. | Perkerasan Jalan RT 020                       | 160 M x 4 M x 0,20 M   | Dusun Keman                             | BANPROV | 2019 |
| 26. | Perkerasan Jalan RT 024 - RT 006 Dusun Tengah | 600 M x 4 M x 0,20 M   | Dusun Kemang                            | DD      | 2019 |
| 27. | Jembatan Rt 002 Dusun Blok 4                  | 17 M x 3 M             | Dusun Blok 4                            | DD      | 2019 |
| 28. | Jemabatan Pancasila                           | 1 Unit                 | Dusun Blok 4                            | APBD    | 2019 |
| 29. | Jembatan H. Mahron                            | 1 Unit                 | Dusun Blok 4                            | APBD    | 2019 |
| 30. | Box Culvert RT 012                            | 1 Unit                 | Dusun Tengah                            | APBD    | 2019 |
| 31. | Box Culvert RT 011                            | 1 Unit                 | Dusun Tengah                            | APBD    | 2019 |
| 31. | Box Culvert RT 021                            | 1 Unit                 | Dusun Keman                             | APBD    | 2019 |
| 32. | Box Culvert RT 018                            | 1 Unit                 | Dusun Keman                             | APBD    | 2019 |
| 33. | Sumur Bor                                     | 58 Unit                | Kawasan Hutan Catur Rahayu              | APBN    | 2019 |
| 34. | Sekat Kanal                                   | 8 Unit                 | Dusun Keman, Dusun Tengah, Dusun Blok 4 | APBN    | 2019 |
| 35. | Gedung Kesiapsiagaan Bencana Desa             | 8 M x 12 M             | Dusun Keman                             | DD      | 2020 |
| 36. | Perkerasan Jalan Rt 010-Rt 012 Dsn Tengah     | 1.194 M x 4 M x 0,20 M | Dusun Tengah                            | DD      | 2020 |
| 38. | Jembatan Makam                                | 21 M x 3 M             | Dusun Blok 4                            | DD      | 2020 |
| 39. | Perkerasan Jalan RT 012 – RT 013 Dusun Tengah | 185 M x 4 m x 0,20 M   | Dusun Tengah                            | DD      | 2022 |

|     |   |                      |                     |         |      |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------|------|
| 40. | Perkerasan Jalan RT 020 Dusun Keman                     | 263 M x 3 M x 0,20 M | Dusun Keman         | BKBK    | 2022 |
| 41  | Pembangunan Sarana Prasarana Lahan Tanas Kas Desa (TKD) | 1 Paket              | RT 022 Dusun Kemang | DD      | 2022 |
| 42  | Perkerasan Jalan RT 020 Dusun Keman                     | 112 M x 3 M x 0,20 M | Dusun Keman         | BANPROV | 2022 |

#### 4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

| No. | Jenis Kegiatan  | Vol.               | Lokasi       | Sumber Dana | Tahun Anggaran |
|-----|---|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1.  | Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Kemang | 8 M x 12 M         | Dusun Kemang | DD          | 2017           |
| 2.  | Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Keman  | 8 M x 12 M         | Dusun Keman  | DD          | 2017           |
| 3.  | Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Tengah | 8 M x 12 M         | Dusun Tengah | DD          | 2017           |
| 4.  | Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Blok 4 | 8 M x 12 M         | Dusun Blok 4 | DD          | 2017           |
| 5.  | Pembangunan Kantor Desa RT 001 Dusun Blok 4             | 12 M x 8 M         | Dusun Blok 4 | ADD         | 2017           |
| 6.  | MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Kemang                | 2 M x 5 M          | Dusun Kemang | DD          | 2018           |
| 7.  | MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Keman                 | 2 M x 5 M          | Dusun Keman  | DD          | 2018           |
| 8.  | MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Tengah                | 2 M x 5 M          | Dusun Tengah | DD          | 2018           |
| 9.  | MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Blok 4                | 2 M x 5 M          | Dusun Blok 4 | DD          | 2018           |
| 10. | Dapur Kantor Desa                                       | 4 M x 6 M          | Kantor Desa  | ADD         | 2019           |
| 11. | Mck Kantor Desa   | 1,8 M x 3 M        | Kantor Desa  | ADD         | 2019           |
| 12. | Paving Konblok Halaman Kantor Desa                      | 775 M <sup>2</sup> | Kantor Desa  | ADD         | 2019           |
| 13. | Gapura Dan Pagar Kantor Desa                            | 88 M               | Kantor Desa  | ADD         | 2019           |

#### 4.3. EKONOMI

| No. | Jenis Kegiatan                                   | Vol.    | Lokasi                | Sumber Dana | Tahun Anggaran |
|-----|--|---------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1.  |  |         |                       |             | -              |
| 1.  | Pengolahan Lahan TKD Kopi Liberika               | 12 Ha   | Dusun Blok 4          | APBN        | 2018           |
| 2.  | Lahan Lada                                       | 1 Ha    | Pokmas Peduli Rimba   | APBN        | 2019           |
| 3.  | Revitalisasi Ekonomi (Ternak Sapi)               | 1 Paket | Pokmas Jaya Mulya     | APBN        | 2020           |
| 4.  | Revitalisasi Ekonomi (Pinang)                    | 1 Paket | Pokmas Wahana Lestari | APBN        | 2020           |
| 5.  | Tower Air dan PIPANISASI Air Bersih              | 1 Paket | Dusun Keman           | DD          | 2021           |
| 6.  | Pengolahan Tanah Kas Desa (TKD)                  | 12 Ha   | Dusun Blok 4          | DD          | 2021           |
| 7.  | Pengolahan Ketahanan Pangan Tanah Kas Desa (TKD) | 1,1 Ha  | RT 022 Dusun Kemang   | DD          | 2022           |

#### 4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| No. | Jenis Kegiatan                      | Vol.     | Lokasi  | Sumber Dana | Tahun Anggaran |
|-----|-------------------------------------|----------|---|-------------|----------------|
| 1.  | Lapangan Volley RT 012 Dusun Tengah | 1 Paket  | RT 012 Dusun Tengah                                   | BANPROV     | 2019           |
| 2.  | Tangki Septik Komunal               | 10 Paket | Dusun Keman, Dusun Tengah, Dusun Kemang, Dusun Blok 4 | APBD        | 2020           |

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

### **5.2. SARAN-SARAN**

- a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Catur Rahayu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Catur Rahayu, 23 Desember 2022  
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

**SUPRIANTO**